

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fungsi bank pada awalnya hanya terbatas pada menukar dan meminjamkan uang saja. Tidak seorangpun dapat menceritakan dengan tepat bagaimana lembaga perbankan dan sistem keuangan timbul. Namun ada yang berpendapat bahwa penggunaan sistem bank merupakan warisan Kerajaan Romawi. Sistem urusan bank dan keuangan di Negara Barat berawal dari sistem perdagangan yang dibawa orang-orang dari Timur melalui daratan India ke Asia Barat.¹

Hermasyah menjelaskan bahwa yang dimaksud bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Milik Negara, bahkan Lembaga Pemerintah menyimpan dana-dana yang dimilikinya.²

Dari penjelasan ringkas diatas dapat dijelaskan secara luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan. Bank dapat dibagi menjadi dua berdasarkan pembagian sistem bunga atau bagi hasil, yakni Bank Konvensional dan Bank Syariah. Bank Konvensional sebenarnya memiliki pengertian dan fungsi yang sama dengan Bank Umum, Bank Syariah juga memiliki pengertian yang sama tetapi tata cara operasional dalam Bank Syariah lebih didasarkan dengan tata cara Islam, yang mengacu kepada ketentuan Alquran & alhadis.

Sejak eksperimen pertama pendirian Bank Islam oleh *Mit Ghamr* pada Tahun 1960-an, Bank-bank Islam mulai banyak berdiri, disamping itu keberadaannya juga didukung oleh kekayaan minyak dikawasan Teluk. Perkembangan Bank-bank Islam mulai meningkat tajam setelah awal berdirinya pada Tahun 1960-an. Dari hanya satu bank pada awal tahun 1970-

¹ Mohammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam* (Jakarta: Rinca Cipta, 1990), Cet. Ke-1, h. 11.

² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 7.

an, meningkat menjadi sembilan pada awal Tahun 1980, diantaranya adalah Bank Sosial Nasser (1971), Bank Pembangunan Islam (1975), Bank Islam Dubai (1975), Bank Islam Faisal Mesir (1977), Bank Islam Faisal Sudan (1977), Lembaga Keuangan Kuwait (1977), Bank Islam Bahrain (1979), dan Bank Islam Internasional dalam Investasi dan Pembangunan (1980). Antara tahun 1981-1985, sekitar 24 Bank Islam dan lembaga keuangan lainnya telah didirikan di Qatar, Sudan, Bahrain, Malaysia, Bangladesh, Senegal, Denmark, Guinea, Selandia Baru, Inggris, Turki, Yordania, Mauritania dan Tunisia. Kebanyakan Bank-bank Islam maupun lembaga keuangan berdiri hampir diseluruh Negara Muslim. Disamping itu, di Negara-Negara non Muslim yang jumlah Islamnya minoritaspun seperti di Amerika dan Australia mereka berusaha mendirikan lembaga keuangan Islam.³

Berkembangnya Bank Syariah di Negara Islam berpengaruh ke Negara Indonesia. Pada awal 1980-an, diskusi mengenai Bank Syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan.⁴ Industri perbankan yang menggunakan sistem Syariah adalah PT. Bank Muamalat Indonesia TBK, yang didirikan pada Tahun 1991 dan memulai kegiatan operasionalnya pada Bulan Mei 1992. Pendirian bank diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia, Pemerintah Indonesia, serta mendapatkan dukungan nyata dari Eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia dan beberapa Pengusaha Muslim. Selain itu, pendirian Bank Muamalat juga mendapatkan dukungan dari masyarakat yang dibuktikan dengan komitmen pembelian saham perseorangan senilai Rp84 Miliar pada saat penandatanganan Perseorangan. Selanjutnya pada acara silaturahmi peringatan pendirian bank tersebut di Istana Bogor diperoleh tambahan komitmen dari warga masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp106 Miliar.⁵

³ Abdullah saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Krisis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2004), Cet. Ke-2, h.25.

⁴ Muhamamad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: dari teori ke praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.25.

⁵ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet. Ket-1, h. 10-11.

Indonesia adalah satu Negara yang mempunyai jumlah Umat Islam terbesar di Dunia yakni hampir 88% dari 228 Juta Jiwa Penduduk Indonesia memeluk Agama Islam.⁶ Dengan demikian maka peluang untuk mengembangkan Bank Islam di Indonesia sangat baik, hal ini terlihat dari luasnya segmen pasar yang ada.

Bank Syariah memberikan jasa berlandaskan konsep transaksi keuangan yang sangat modern dan sangat maju serta konsep keadilan. Bank berdasarkan prinsip Syariah berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi, yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Bank Syariah dapat melaksanakan semua kegiatan usaha yang biasa dilakukan oleh Bank Konvensional berdasarkan prinsip Syariah, yaitu pembagian keuntungan dan kerugian. *Profit and Loss sharing principle*.⁷

Sistem Perbankan Syariah memiliki kesamaan dengan sistem Perbankan Konvensional dalam mencari keuntungan dan pelayanan masyarakat dalam bisnis keuangan. Namun keduanya memiliki perbedaan dalam hal sistem balas jasa yang diberikan kepada para Nasabah. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip balas jasanya masing-masing. Kedua sistem perbankan ini bersaing bebas dalam pasar uang dimana jutaan Nasabah diperebutkan dengan berbagai strategi. Bisnis Perbankan Syariah tidak saja dilakukan oleh Bank-Bank yang murni berbasis Syariah, tetapi hampir seluruh Bank Konvensional juga membuka bisnis Perbankan Syariah ini. Dengan banyak bisnis perbankan pada saat ini, Masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dalam mengelola dananya, yang juga tidak bisa lepas dari urusan Perbankan baik itu dalam meminjam dana maupun menabung.

Salah satu persamaan Bank Konvensional dan Bank syariah itu adanya jasa simpan atau tabungan. Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri

⁶ WN. Effendi, *Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Indonesia* (Jakarta: Alkautsar-Prima, 2006), Cet. Ke-1, h. 57.

⁷ Sultan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1999), h. 1

untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan.⁸

Dalam Alquran terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan Kaum Muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik. Salah satu ayatnya ada dalam QS. Al-Isra, 17:26-27:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّبِيلَ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۚ
إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۙ ٢٧

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”⁹

Dan juga Perkataan Rasulullah, yang berbunyi:

“إِخْفِظْ بَعْضَ مَمْلَكَاتِكَ لِمَسْتَقْبَلِكَ ، لِأَنَّ ذَلِكَ أَفْضَلُ لَكَ”

“simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu.” (H.R Bukhari)

Ayat dan hadis diatas memerintahkan untuk mempersiapkan masa depan salah satunya dengan menabung, karna umat manusia hanya bisa berencana, sementara Allah yang menentukan.

Pada kenyataannya, masyarakat pada umumnya banyak menjatuhkan pilihan pada lembaga keuangan selain Bank Syariah, banyak masyarakat menabung di Bank Konvensional dan meminjam pada Koperasi Umum, padahal didalam Bank Konvensional sudah diketahui menganut sistem bunga yang menurut sebagian Ulama sistem bunga termasuk yang diharamkan

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, h.153

⁹ T. Wahidin, *AS-SALAM, Alquran dan Terjemahannya Edisi 1000 Doa*, (Bandung: PT Mizan Bunaya, 2012) Cet. Ke-2, h.285.

karena bunga dikategorikan sebagai riba. Maka dari didirikannya Bank Syariah agar masyarakat yang khususnya beragama Islam dapat menjadikan masyarakat terhindar dari riba dan segala jenis yang diharamkan oleh Agama Islam.

Menarik bagi Penulis untuk mengetahui bagaimana minat masyarakat Desa Cileunyi Kulon terhadap Bank Syariah, yang mana masyarakat Desa Cileunyi kulon itu sendiri mayoritas beragama Islam, tetapi untuk menjadi Nasabah Bank Syariah masih dirasa kurang. Maka Penulis mengangkatnya menjadi sebuah judul penelitian, yaitu: **PENGARUH PERSEPSI MASYARAKAT DESA CILEUNYI KULON TENTANG PRODUK-PRODUK PERBANKAN SYARIAH TERHADAP MINAT MENJADI NASABAH BANK SYARIAH.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Bagaimana persepsi masyarakat Desa Cileunyi Kulon tentang produk-produk Perbankan Syariah?
2. Bagaimana pengaruh persepsi masyarakat Desa Cileunyi Kulon tentang produk-produk Perbankan Syariah terhadap minat menjadi nasabah Bank Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas dapat disimpulkan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Cileunyi Kulon tentang produk-produk Perbankan Syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh persepsi masyarakat Desa Cileunyi Kulon tentang produk-produk Perbankan Syariah terhadap minat menjadi nasabah Bank Syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Semoga dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran dan dapat menjadi referensi oleh pihak lain yang ingin melakukan penelitian sejenis ini. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Bank Syariah

Dengan adanya penelitian ini, Insya Allah akan menghasilkan suatu yang berguna bagi Bank Syariah.

b. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan kepada masyarakat umum dan khususnya pada masyarakat Desa Cileunyi Kulon yang Peneliti jadikan studi kasus, agar dapat menambahkan pemahaman tentang Bank Syariah dan lebih memilih untuk menjadi Nasabah Bank Syariah.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk mengetahui masalah yang akan dibahas, perlu adanya pemikiran yang merupakan landasan dalam meneliti masalah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu penelitian dan kerangka berfikir dapat digambarkan sebagai berikut:



TABEL 1.1
OPERASIONAL VARIABEL

No.	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1.	(X) Persepsi masyarakat tentang produk-produk perbankan syariah	Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.	<ul style="list-style-type: none"> - Pengalaman masa lalu - Berita yang berkembang - Pemahaman - Produk bank syariah 	Ordinal
2.	(Y) Minat menjadi nasabah bank syariah	Minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka atau kecenderungan lain yang mengarah individu kepada suatu pilihan tertentu.	<ul style="list-style-type: none"> - Faktor dari dalam individu - Faktor dari luar 	Ordinal

F. Tinjau Pustaka

Sebelum melakukan penelitian lebih dalam, ada beberapa penelitian yang memiliki pembahasan hampir sama dengan penulis. Penulis melakukan tinjau pustaka terhadap penelitian terdahulu yang mana berkaitan dengan pembahasan penelitian. Namun terdapat berbagai perbedaan. Penelitian yang terkait atau serupa dengan penelitian yang akan dikaji penulis.

Yayan Fauzi, pada Tahun 2010 beliau melakukan penelitian yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah menabung di bank syariah (study kasus pada BNI syariah cabang Yogyakarta), dalam penelitiannya beliau

bertujuan untuk mengetahui faktor faktor apa saja yang dapat mempengaruhi nasabah menabung di Bank Syariah.¹⁰

Rahmad Agung Sulisty, pada Tahun 2010 beliau melakukan penelitian yang berjudul pengaruh pengetahuan mahasiswa tentang perbankan syariah terhadap minat menabung di Bank Syariah di Yogyakarta, kesimpulan dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengetahuan mahasiswa tentang perbankan syariah berpengaruh signifikan terhadap minat menabung di bank syariah, dengan persentase variabel pengetahuan mahasiswa sebesar 53,1% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.¹¹

Nurul Saraswati, pada Tahun 2016 beliau melakukan penelitian yang berjudul pengaruh pengetahuan masyarakat terhadap minat menjadi nasabah Bank Muamalat KCP Magelang, kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan hasil parsial (test) dapat disimpulkan bahwa preferensi nasabah dengan variabel pengetahuan masyarakat mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengambilan keputusan menjadi nasabah di Bank Muamalat KCP Magelang.¹²

Fitri Septa Riani, pada Tahun 2019 beliau melakukan penelitian yang berjudul pengaruh persepsi masyarakat tentang perbankan syariah terhadap minat memilih produk bank syariah, kesimpulan dari penelitian beliau menyatakan bahwa hasil uji f diperoleh nilai signifikan hitung sebesar $0,000 < 0,05$, dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah secara bersamaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat memilih produk bank syariah.¹³

G. Hipotesis

H₀: Diduga tidak terdapat pengaruh persepsi tentang Produk-Produk Bank Syariah terhadap minat menjadi Nasabah Bank Syariah.

¹⁰ Yayan Fauzi, "Faktor yang Mempengaruhi Nasabah Menabung di Perbankan Syariah (kasus pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta)", skripsi (2010)


¹¹ Rahmad Agung Sulisty, "Pengaruh Pengetahuan Mahasiswa tentang Perbankan Syariah terhadap Minat Menabung di Perbankan Syariah Yogyakarta." skripsi (2010).

¹² Nurul Saraswati, "Pengaruh Pengetahuan Masyarakat terhadap Minat menjadi Nasabah Bank Muamalat KCP Magelang." skripsi (2016)

¹³ Fitri Septa Riani, "Pengaruh Persepsi Masyarakat tentang Perbankan Syariah terhadap Minat Memilih Produk Bank Syariah." skripsi (2019).

H_a: Diduga terdapat pengaruh persepsi tentang Produk-Produk Bank Syariah terhadap minat menjadi Nasabah Bank Syariah.

H. Langkah-Langkah Penelitian



Rancangan penelitian mempunyai tujuan untuk memberi pertanggung jawaban terhadap semua langkah yang akan diambil. Untuk menjawab suatu pertanyaan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kuantitatif.

Menurut Nana Sudjana dan Ibrahim, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang didasari pada asumsi, kemudian ditentukan variabel dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode-metode penelitian yang valid.¹⁴

¹⁴ <https://raharja.ac.id/2020/10/29/penelitian-kuantitatif/>, diakses 19 Agustus 2021.